

KENDALA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI MINYAK BUMI TANPA KONTRAK KERJA SAMA DI KABUPATEN BATANG HARI

M. Nanda Setiawan¹, Chindy Oeliga Yensi Afita²

Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

Jln Diponegoro No. 27 , Kota Muara Bungo Kode Pos 37211 Telepon/Handphone dan Faksimili

Penulis: 082186366282

Setiawannanda007@gmail.com , chindyoeliga@gmail.com

Abstract

One of the problems that arise from oil and gas mining in Indonesia is regarding the exploitation of petroleum without a cooperation contract, which is carried out by the people of Batang Hari Regency, specifically in Pompa Air Village and Bungku Village, by drilling wells and then extracting the oil contained in them. These wells or what can be called Illegal Drilling, there are approximately 2000 oil wells without a cooperation contract. This is clearly a criminal offense according to Article 52 of Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas which states that every person who carries out exploration and/or exploitation without having a Cooperation Contract as intended in Article 11 paragraph (1) will be punished with a criminal offense. imprisonment for a maximum of 6 (six) years and a maximum fine of IDR 60,000,000,000.00 (sixty billion rupiah. The type of this research is empirical juridical. The research that the author conducted is analytical descriptive, collecting research data by means of interviews and document study , Data analysis was carried out in a qualitative manner. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the obstacles encountered in law enforcement regarding petroleum exploitation without a cooperation contract in Batang Hari Regency by Batang Hari Resort Police investigators are limited investigator resources, the location of oil wells. illegal land that is difficult to reach, the perpetrators run away, there is no coordination between PPNS investigators, involvement of individuals or the community itself.

Keywords: Constraints; Law enforcement; Criminal act; Exploitation, Petroleum; Without a Cooperation Contract.

Abstrak

Salah satu permasalahan yang timbul dari pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia yaitu mengenai eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama, yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Batang Hari tepatnya di Desa Pompa Air dan Desa Bungku dengan cara melakukan pengeboran sumur kemudian mengambil minyak yang terkandung dalam sumur tersebut atau dapat disebut dengan Illegal Drilling, terdapat kurang lebih 2000 titik sumur minyak bumi tanpa kontrak kerja sama. Hal ini jelas merupakan suatu tindak pidana menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah. Jenis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, Penelitian yang penulis lakukan bersifat Deskriptif Analitis, pengumpulan data penelitian dengan cara wawancara dan studi dokumen, Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan Kendala yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap eksploitasi minyak bumi

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

tanpa kontrak kerja sama di Kabupaten Batang Hari oleh penyidik Kepolisian Resor Batang Hari yaitu keterbatasan sumber daya penyidik, lokasi sumur-sumur minyak bumi ilegal yang sulit dijangkau, pelaku melarikan diri, tidak ada koordinasi penyidik PPNS, keterlibatan oknum, masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci: Kendala; Penegakan Hukum; Tindak Pidana; Eksploitasi, Minyak Bumi; Tanpa Kontrak Kerja Sama.

PENDAHULUAN

Minyak bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,³ untuk terciptanya suatu tujuan pembangunan nasional maka diperlukan suatu pemberdayaan sumber daya alam, baik yang di kelola oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat swasta. Pengelolaan sumber daya alam adalah hak negara untuk mengelola dan menguasainya yang akan digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat banyak. Hal ini sudah tertuang di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang terfokus hanya pada ayat 2 dan ayat 3 yaitu: Ayat 2 berbunyi : Cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3 berbunyi : Bumi, air dan kekayaan alam yang

terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat.

Kabupaten Batang Hari memiliki kekayaan alam yang potensial dalam hal hasil perkebunan kelapa sawit dan hasil minyak bumi. Kegiatan eksploitasi minyak bumi yang dilakukan oleh PT. Pertamina EP Asset I Jambi di Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) yang berdekatan dan berseberangan langsung dengan lahan perkebunan kelapa sawit dan karet milik masyarakat yang berada di Kecamatan Bajubang Desa Pompa Air dan Desa Bungku. Dahulu warga setempat hanya menggantungkan hidup dengan hasil perkebunan, namun sekarang tidak hanya dengan hasil perkebunan kelapa sawit melainkan dengan cara eksploitasi minyak bumi secara ilegal.

Kegiatan eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama tersebut sudah terjadi sejak Tahun 2017 yang mana terdapat kurang lebih 50 titik sumur eksploitasi minyak bumi secara ilegal yang berada di Desa Pompa Air dan Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, kemudian pada Tahun 2018 bertambah

³ Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2005, hlm 1.

sekitar 150 titik sumur eksploitasi minyak bumi ilegal dan pada Tahun 2019 sampai dengan saat ini titik sumur eksploitasi minyak bumi bertambah sekitar ribuan titik sumur eksploitasi ilegal yang kemudian meluas sampai ke Taman Hutan Raya (tahura) yang berada di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari.⁴

Besarnya potensi hasil dari pertambangan minyak bumi ilegal yang berada di wilayah Kabupaten Batang Hari, Kecamatan Bajubang Desa Bungku dan Desa Pompa Air membuat masyarakat berlomba-lomba untuk melakukan eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama, padahal secara substansi eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama merupakan suatu kejahatan atau tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyebutkan bahwa :

Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).⁵

Pasal 57 Ayat 2 juga menyebutkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 adalah kejahatan.

Dalam hal penegakan hukum tindak pidana minyak dan gas bumi dilakukan oleh Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diatur dalam ketentuan hukum minyak dan gas bumi, khususnya dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi serta kewenangannya yaitu :

- 1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
- 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a) melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - b) melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang

⁴ <https://jambi.tribunnews.com>, Pengeboran Minyak ilegal (*illegal drilling*), diakses pada tanggal 23 September 2019.

⁵ Pasal 52 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

- diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
- c) Minyak dan Gas Bumi;
 - d) menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - e) melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f) menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - h) menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.⁶

Pada Tahun 2018 ada 7 kasus yang ditangani oleh Polres Batang Hari yang

dalam temuannya terdapat sekitar ratusan titik sumur eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama yang berada di Kecamatan Bajubang Desa Pompa Air dan Desa Bungku yang kemudian dilakukan penutupan oleh Polres Batang Hari dan Wakil Gubernur Jambi yang langsung meninjau di lokasi tersebut, namun selang beberapa hari penutupan tersebut kembali di buka oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.⁷ Pemberantasan eksploitasi minyak bumi tanpa kontra kerja sama di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi masih sulit dilakukan, sulitnya pemberantasan eksploitasi minyak bumi tanpa kontra kerja sama tersebut tercermin dari masih tingginya kasus eksploitasi minyak bumi tanpa kontra kerja sama yang ditangani kepolisian di daerah Batang Hari hingga kini.⁸

Wakil Kepala (Waka) Polres Batang Hari, Komisaris Polisi H Sukamto di Batang Hari mengatakan bahwa kasus eksploitasi minyak bumi tanpa kontra kerja sama termasuk kasus kriminal paling menonjol yang ditangani Polres Batang Hari, saat ini kasus eksploitasi minyak bumi tanpa kontra kerja sama ada 6 kasus di Tahun 2019 dan Tahun 2020 pada bulan Januari ada terdapat 3 kasus yang masih dalam tahap penyidikan, banyak tersangka kasus eksploitasi minyak

⁶ Pasal 50 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

⁷ <https://jambi.tribunnews.com/2019/03/07/8-pelaku-illegal-drilling-di-batang-hari> diakses pada tanggal 23 September 2019.

⁸ *Ibid.*

bumi tanpa kontra kerja sama yang di proses secara hukum.⁹

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Batang Hari tentu tidak berjalan dengan mulus, hal ini disebabkan banyak warga yang berada di sekitar daerah Desa Bungku dan Desa Pompa Air tersebut menentang penertiban yang dilakukan oleh Polres Batang Hari, bahkan mendapat perlawanan oleh warga setempat dengan menghadang para aparat untuk masuk ke wilayah eksploitasi minyak bumi tanpa kontra kerja sama tersebut.¹⁰ Dalam kurun waktu 3 Tahun terakhir telah terjadi beberapa kali ledakan disertai kebakaran bersumber dari lokasi eksploitasi minyak bumi tanpa kontra kerja sama yang berada di Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang tersebut telah memakan korban jiwa sebanyak 2 orang pekerja pengeboran minyak ilegal (*illegal drilling*) meninggal dunia akibat luka bakar yang dideritnya, dan kerusakan lingkungan hidup.¹¹

Dampak kerusakan lingkungan terlihat secara fisik kerusakan lingkungan seperti adanya penebangan hutan, air tercemar, tanah tercemar, dan polusi udara, selain itu dampak kerusakan lingkungan memberi pengaruh buruk terhadap masyarakat lokal disana,¹² yang disebabkan dari kegiatan eksploitasi minyak bumi ilegal menjadi perhatian serius oleh pemerintah

daerah setempat, aparat penegak hukum dan masyarakat.

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi merupakan Undang-Undang Khusus yang mengatur Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah mengatur secara tegas dan eksplisit, bahwa kegiatan eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama merupakan suatu kejahatan serta ancaman hukuman pidana yang dikenakan terhadap pelaku eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama (*illegal*) cukup berat, namun hal tersebut tidak membuat efek jera terhadap pelaku yang melakukan kegiatan eksploitasi minyak bumi secara ilegal, hal ini terbukti dengan maraknya kegiatan eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama yang signifikan dari Tahun keTahun semakin meningkat yang dilakukan oleh pelaku di Kabupaten Batang Hari, Kecamatan Bajubang Desa Bungku dan Desa Pompa Air. Perlu adanya regulasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang eksploitasi minyak bumi yang dilakukan masyarakat individu agar terciptanya kemanfaatan serta *Win-win Solution* dalam penegakan hukum terhadap eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ [https://www.beritasatu.com nasional/illegal drilling kasus paling menonjol di Batang Hari](https://www.beritasatu.com nasional/illegal-drilling-kasus-paling-menonjol-di-Batang-Hari) , diakses pada tanggal 23 Oktober 2019.

¹² Iza Rumesten R.S, Febrian, Helmanida, Agus Ngadino, "Community Participation Arrangements to Prevent Illegal Drilling," *Hasanuddin Law Review*, Volume 4 Issue 3, December 2018, hlm. 351

METODE PENELITIAN

Jenis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau dengan kata lain jenis penelitian hukum sosiologis dan juga disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat,¹³ atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang ada pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁴ Penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.¹⁵

Penelitian yang penulis lakukan bersifat Deskriptif Analitis, yaitu dengan memaparkan dengan jelas tentang hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan, atau penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu, atau mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian,¹⁶ dalam hal ini adalah Kepolisian Resor Batang Hari.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Kendala – Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Minyak Bumi Tanpa Kontrak Kerja Sama Oleh Penyidik Polres Batang Hari

Kendala penegakan hukum yang dihadapi Kepolisian Resor Batang Hari terhadap penegakan hukum eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya penyidik

Dalam hal ini, yaitu kendala yang terdapat dalam ruang lingkup instansi Kepolisian Resor Batang Hari yang merupakan faktor dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama di Kabupaten Batang Hari adalah kualitas anggota penyidik dalam tiap-tiap unit yang belum

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

¹⁴ *Ibid*, hlm.16

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 43

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 6, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 105.

memadai, khususnya pada unit tindak pidana tertentu (TIPIDTER). dalam hal ini menurut Ipda Budi P. Siboru kualitas yang dimaksud adalah jumlah anggota penyidik unit tindak pidana tertentu (TIPIDTER) di Kepolisian Resor Batang Hari hanya terdapat 6 orang anggota penyidik yang tidak seimbang dengan kasus eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama yang terjadi di Kabupaten Batang Hari.¹⁷

Kemudian penggelaran kekurangan SDM Polri dalam penegakan hukum terhadap eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama di Kabupaten Batang Hari selama ini masih sangat jauh dari harapan. Hal ini terlihat dari beberapa indikasi yang menyebabkan penegakan hukum terhadap eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama masih belum berjalan secara optimal. Salah satunya tercermin dari keterbatasan personel yang memiliki kualifikasi dan spesifikasi di bidang pertambangan migas maupun lingkungan hidup, dimana dari 6 penyidik Satreskrim Polres Batang Hari, belum ada seorangpun penyidik yang memiliki kejuruan di bidang lingkungan hidup untuk

mendukung proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang pertambangan migas. Selain itu, dukungan anggaran serta sarana prasarana penunjang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di bidang pertambangan migas masih kurang memadai.

Di samping permasalahan terkait kesiapan sumber daya manusia, anggaran serta sarana prasarana, metode yang diterapkan dalam menanggulangi tindak pidana di bidang pertambangan migas selama ini belum berjalan secara optimal, hal ini terlihat dari penegakan hukum terhadap eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama, lebih cenderung mengedepankan aspek represif ketimbang melakukan langkah-langkah pencegahan melalui pendekatan persuasif kepada masyarakat. Selain itu, upaya penegakan hukum terhadap eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama, selama ini hanya dibebankan kepada pelaku yang tertangkap tangan melakukan aktivitas eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama, sedangkan para pemilik lahan, pemodal maupun yang pemberi

¹⁷ Hasil Wawancara dengan IPDA. Budi P Siboru S.H., M.H., Selaku Kepala Unit Tipidter

Polres Batang Hari di Polres Batanghari, Pada Hari Selasa, 21 Januari 2020, Jam 12.00 Wib.

fasilitas kerap terbebas dari jeratan hukum.

2. Lokasi kegiatan eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama yang sulit di jangkau

lokasi kegiatan eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat berada di tengah-tengah perkebunan sawit milik warga setempat yang berada di Kecamatan Bajubang Desa Pompa Air dan Desa Bungku serta akses jalan yang sulit dijangkau oleh kendaraan menjadi kendala penyidik Polres Batang Hari dalam melakukan penegakan hukum, menurut sumber data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Hari kegiatan eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama telah merambah sampai ke Taman Hutan Raya (TAHURA) hingga mencapai luas kurang lebih 50 Hektar Lahan dari 15.830 Hektare yang dirambah oleh pelaku eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama.¹⁸

3. Pelaku melarikan diri

Dalam proses penegakan hukum, penyidik Polres Batang

Hari mengalami kesulitan dalam hal pelaku yang melarikan diri pada saat razia yang dilakukan oleh penyidik Polres Batang Hari, pada saat penyidik hendak memasuki lokasi kegiatan eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kersa sama, pelaku terlebih dahulu telah melarikan diri sehingga pada saat penyidik sampai di lokasi, terlihat dilokasi tersebut tidak ada 1 orang pun yang melakukan kegiatan eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama sehingga hal ini menjadi kendala dalam penegakan hukum eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama.¹⁹

4. Tidak adanya penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang melakukan koordinasi dengan penyidik polri.

Didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), juga diberi wewenang untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja, namun setelah diteliti di lapangan ternyata, untuk di Kabupaten Batang Hari tersebut tidak ada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang menangani perkara tersebut, hal ini juga di

¹⁸ Hasil Wawancara dengan BRIPKA. Syah Martono S.H, Selaku Penyidik Pembantu

Polres Batang Hari di Polres Batanghari, Pada Hari Selasa, 21 Januari 2020, Jam 13.00 Wib.

¹⁹ *Ibid.*

pertegas oleh IPDA. Budi P. Siboru bahwa untuk selama ini penyidik Polres Batang Hari tidak pernah melakukan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil di karenakan untuk PPNS itu sendiri belum ada yang melakukan koordinasi terkait penyidikan perkara migas bersama Polres Batang Hari hingga saat ini.²⁰

Dari keterangan Bapak Zulfahmi S.T selaku Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan dan Tak Terbarukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi, mengatakan bahwa penegakan hukum terhadap kegiatan eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama yang berada di wilayah Kabupaten Batang Hari, Kecamatan Bajubang Desa Pompa Air dan Desa Bungi merupakan kewenangan pihak kepolisian yaitu Kepolisian Resor Batang Hari.²¹

5. Sulit menghadirkan saksi

Sulitnya menghadirkan saksi ini menjadi kendala penyidik Polres Batang Hari dalam proses pelimpahan berkas perkara pada

tahap pemeriksaan di kejasakaan. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tindak pidana tanpa kontrak kerja sama juga perlu dihadirkan dan diperiksa untuk memperoleh keterangan yang jelas, namun setelah dilakukan pemanggilan saksi secara tertulis oleh penyidik Polres Batang Hari saksi-saksi tersebut enggan untuk hadir dalam proses pemeriksaan dikarenakan saksi-saksi tersebut merasa takut untuk memberikan keterangan kepada penyidik. Hal ini sangat mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama karena alat bukti yang kurang berupa keterangan saksi.²²

6. Sulitnya mencari saksi ahli hukum migas untuk dimintai keterangan ahli.

Pentingnya mendatangkan dan meminta keterangan saksi ahli hukum di bidang migas guna melengkapi alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama oleh penyidik Polres Batang Hari, berdasarkan

²⁰ Hasil Wawancara dengan IPDA. Budi P Siboru S.H., M.H., Selaku Kepala Unit Tipidter Polres Batang Hari di Polres Batang Hari, Pada Hari Selasa, 21 Januari 2020, Jam 12.00 Wib.

²¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Zulfahmi S.T Selaku Kepala Bidang Energi Baru

Terbarukan dan Tak Terbarukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi, Pada Hari Senin 20 April 2020, Jam 10.00 Wib.

²² *Ibid.*

keterangan IPDA. Budi P Siboru selaku kepala unit tipidter (tindak pidana tertentu) untuk meminta keterangan ahli penyidik perlu mendatangkan ahli hukum migas dari Jakarta dikarenakan untuk di Provinsi Jambi tidak tersedia ahli hukum yang berkompeten di bidang hukum migas, oleh sebab itu penyidik mesti mendatangkan ahli hukum migas dari Jakarta untuk melengkapi berkas perkara tindak pidana migas, tentu hal ini memerlukan waktu dan biaya yang besar untuk mendatangkan 1 (satu) saksi ahli per kasus.²³

7. Mendatangkan alat berat (Excavator) untuk menutup sumur-sumur minyak tanpa kontrak kerja sama

Untuk melakukan penertiban dengan menutup sumur-sumur minyak tanpa kontrak kerja sama yang dilakukan oleh pelaku, perlu mendatangkan alat berat (excavator) di karenakan jumlah sumur minyak yang banyak dan dibatasi oleh tanaga manusia yang terbatas oleh sebab itu digunakan alat berat untuk menutup sumur-sumur minyak dari aktifitas

eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama, namun hal ini terkendala akses jalan yang sulit dimasuki oleh alat berat mengakibatkan tidak semua sumur-sumur minyak tertutup oleh alat berat.²⁴

8. Keterlibatan oknum

Keterlibatan oknum menjadi kendala penyidik dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa ontrak kerja sama. hal ini disebabkan adanya oknum aparat penegak hukum yang membekingi aktifitas eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama, oknum tersebut berinisial ES alias Eko Rondo yang pada saat ini telah dilakukan penangkapan oleh Ditreskrimsus Polda Jambi, Oknum tersebut merupakan polisi aktif yang berdinasi di Mapolres Batang Hari dan untuk oknum sendiri telah lama terlibat membekingi aktifitas eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama.²⁵

9. Budaya hukum masyarakat yang rendah

Selain dihadapkan pada problematika mengenai kondisi

²³ *Ibid.*

²⁴ Hasil Wawancara dengan BRIPKA. Syah Martoni S.H, Selaku Penyidik Pembantu Polres Batang Hari di Polres Batanghari, Pada Hari Selasa, 21 Januari 2020, Jam 13.00 Wib.

²⁵ Hasil Wawancara dengan IPTU. Orivan S.E., M.H., Selaku Kepala Satuan Reskrim Polres Batang Hari di Polres Batang Hari, Pada Hari Rabu, 20 Januari 2020, Jam 11.00 Wib.

sosial ekonomi masyarakat yang melakukan kegiatan eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama, maraknya praktek eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama juga disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan migas. Sulitnya penegakan hukum tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama dilakukan oleh penyidik Polres Batang Hari disebabkan oleh masyarakat itu sendiri dalam hal ini masyarakat yang melakukan aktifitas eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama yang enggan untuk berhenti melakukan aktifitas tersebut, hal ini dikarenakan masyarakat telah menganggap aktifitas eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja merupakan mata pencarian mereka oleh sebab itu jika mereka tidak melakukan aktifitas eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja maka roda perekonomian untuk masyarakat sekitar akan mengalami penurunan. Tidak sampai disitu masyarakat sekitar bahwa menginginkan aktifitas eksploitasi

minyak bumi tanpa kontrak kerja sama untuk dapat di legalkan dengan tujuan akan meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah tersebut tepatnya di Desa Bungku dan Desa Pompa Air Kec. Bajubang Kab. Batang Hari Prov. Jambi,²⁶ justru melegalkan kegiatan eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Walaupun telah dilakukan himbauan dan sosialisasi serta penyuluhan hukum terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi masyarakat tetap melakukan aktivitas eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama hingga saat ini.

KESIMPULAN

Kendala –Kendala dalam penegakan hukum tindak pidana eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama yang dialami penyidik Polres Batang Hari yaitu kendala kurangnya sumber daya penyidik, lokasi aktivitas eksploitasi minyak bumi yang sulit terjangkau oleh penyidik Polres Batang Hari, sulitnya menghadirkan saksi dalam pemeriksaan, keterlibatan oknum menjadi

²⁶ Hasil Wawancara dengan IPDA. Budi P Siboru S.H., M.H., Selaku Kepala Unit Tipidter Polres Batang Hari di Polres Batang Hari, Pada Hari Selasa, 21 Januari 2020, Jam 12.00 Wib.

kendala penyidik Polres Batang Hari,
kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Salim HS, Hukum Pertambangan Indonesia,
PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta,
2005

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam
Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian
Hukum, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2001

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum,
Cet. 6, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Jurnal

Iza Rumesten R.S, Febrian, Helmanida, Agus
Ngadino, "Community Participation
Arrangements to Prevent Illegal
Drilling," Hasanuddin Law Review,
Volume 4 Issue 3, December 2018

Internet

<https://jambi.tribunnews.com>,
Pengeboran Minyak ilegal (illegal drilling)

[https://jambi.tribunnews.com
/2019/03/07/8](https://jambi.tribunnews.com/2019/03/07/8) pelaku illegal drilling di
Batang

<https://www.beritasatu.com>
nasional/ illegal drilling kasus paling
menonjol di Batang Hari